



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUOL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

ABIDIN alias ABIDIN M. TAIM bin MUZAKIR TAIM, NIK 7205021012800001, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Trans Sulawesi, Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

melawan

LAILA binti JUNAWIR MADER, NIK 7205026907870001, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Buol, tanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal Sabtu 17 November 2007 di rumah orang tua Termohon, di Dusun III, Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 193/29/XI/2007, tertanggal 17 November 2007;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun III, Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol selama 7 tahun 3 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Jl. Trans Sulawesi, Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol sampai dengan berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 16 tahun, 11 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Rifwan bin Abidin alias Abidin M. Taim lahir tanggal 20 Juli 2008, diasuh oleh Termohon;
 - b. Alya Salwa Salsabila binti Abidin alias Abidin M. Taim lahir tanggal 16 September 2010, diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak pertengahan Tahun 2013 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon sering bersifat egois yang tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dengan baik;
 - c. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan selalu pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 29 Februari 2024 ketika itu terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Dusun III, Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, dan selama pisah tempat tinggal Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon **Abidin alias Abidin M. Taim bin Muzakir Taim**
3. untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **Laila binti Junawir Mader** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan dan disertai keterangan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABIDIN M. TAIM, NIK 7205021012800001, tertanggal 23-03-2015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/29/XI/2007, tertanggal 17 November 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nur Rezki Amalia binti Zainudin M. Taim**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun III, Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, kemudian pindah ke rumah bersama di Jl. Trans Sulawesi, Desa Lakea II, Kecamatan Lakea sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2(dua) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak pertengahan tahun 2013 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Imran Gesa dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan selalu pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Mahatir Muhamad Z Taim bin Zainudin M. Taim**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun III, Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, kemudian pindah ke rumah bersama di Jl. Trans Sulawesi, Desa Lakea II, Kecamatan Lakea sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2(dua) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak pertengahan tahun 2013 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Imran Gesa dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan selalu pulang larut malam

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa sejak bulan Februari 2024 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup. Pemohon kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol, oleh karena itu permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir sedangkan dalil permohonan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim Tunggal dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai dengan menasehati Pemohon tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim Tunggal di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti Pemohon tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Buol. Sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan juga terbukti berdomisili di Kabupaten Buol. Sehingga berdasarkan hal tersebut perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol vide pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing*

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak pertengahan tahun 2013 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang Bernama Imran Gesa dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan selalu pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, kemudian pada bulan Februari 2024 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak waktu tersebut dan sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan terhadap dalil permohonan Pemohon, maka Hakim Tunggal menyatakan keterangan-keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg. sehingga terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut oleh Hakim Tunggal dinyatakan terbukti serta akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang kemudian telah dibuktikan oleh Pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diajukan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2013 karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Imran Gesa dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan selalu pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga dan Hakim Tunggal telah berusaha untuk melakukan upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun dan harmonis, kemudian hubungan Pemohon dan Termohon berubah menjadi tidak rukun lagi antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Imran Gesa dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan selalu pulang larut malam tanpa alasan yang jelas. Fakta tersebut telah menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan kesucian dan keutuhan rumah tangga yang harmonis tidak terjaga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak selalu identik dengan kondisi yang mengarah perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun fakta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang dan sudah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi lagi, serta sudah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga dan Hakim Tunggal berupa menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan *mudarat* yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut, bahkan pengajuan permohonan ini menunjukkan Pemohon tidak lagi menginginkan hidup bersama dengan Termohon, yang apabila dihubungkan dengan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim Tunggal yang telah menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon. Hal tersebut telah meyakinkan Hakim Tunggal bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*). Sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil *mudlatarnya* dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar, maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Pertimbangan tersebut bersesuaian dengan Kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, maka dinilai telah dhalim dan mengakibatkan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Termohon/Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau keengganannya, maka Hakim dapat mulai memeriksa permohonan/permohonan dan pembuktian, serta dapat pula menjatuhkan putusan hukum " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mengambil dasar pertimbangan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Buol pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal berarti telah dikesampingkan, karena dinilai tidak relevan dengan pokok perkara;

Mengingat, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Abidin alias Abidin M. Taim bin Muzakir Taim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Laila binti Junawir Mader**) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sparman, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I..
Panitera Pengganti,

Sparman, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp750.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp900.000,00

(Sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Buol